



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. 14 /D/1997  
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PENGALIHAN/PENJUALAN RUMAH DINAS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PADA KOMPLEK PERUMAHAN DOSEN  
SIDOMULYO DAN KOMPLEK PERUMAHAN DOSEN SEMPAJA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran proses Pengalihan/Penjualan Rumah Dinas Universitas Mulawarman pada Komplek Perumahan Dosen di Sidomulyo sebanyak 3 (tiga) buah rumah dan Komplek Perumahan Dosen di Sempaja sebanyak 21 (dua puluh satu) buah rumah, maka dipandang perlu membentuk suatu panitia ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989 ;  
2. Undang-undang No. 72 tahun 1957 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 63 tahun 1965 ;  
b. Nomor 13 tahun 1974 ;  
c. Nomor 40 tahun 1974 ;  
d. Nomor 36/M tahun 1993 ;  
4. Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1970 ;  
5. Surat Keputusan Mendikbud :  
a. Nomor 0224/1970 tanggal 5 Desember 1970 ;  
b. Nomor 096/M tahun 1972 tanggal 17 Juni 1972 ;  
c. Nomor 097/M tahun 1972 tanggal 17 Juni 1972 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia Pengalihan/Penjualan Rumah Dinas Universitas Mulawarman pada Komplek Perumahan Dosen Sidomulyo sebanyak 3 (tiga) buah rumah dan Komplek Perumahan Dosen Sempaja sebanyak 21 (dua puluh satu) buah rumah dengan susunan dan personalia sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman  
K e t u a : Drs. Atjo Jangnga  
Wakil Ketua : Drs. H. Mulyadi Sy.P  
Sekretaris : Drs. H.M. Arifin ZA  
Anggota : 1. Drs. A. Margono  
2. Munziah SJ.  
3. Drs. La Erita  
4. Drs. Akhmadi HAF  
5. Drs. I s m a n

- Kedua** : Panitia bertugas melaksanakan Proses Pengalihan/Penjualan Rumah Dinas Universitas Mulawarman pada Komplek Perumahan Dosen di Sidomulyo sebanyak 3 (tiga) buah rumah dan Komplek Perumahan Dosen di Sempaja sebanyak 21 (dua puluh satu) buah rumah dengan berpedoman pada peraturan yang telah berlaku.
- Ketiga** : Panitia tersebut diatas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang kelancaran dan keberesannya.
- Keempat** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 17 Januari 1997



Rektor,

Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA  
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Kepala Biro Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;
6. Kepala Biro Adm. Umum dan keuangan Unmul ;
7. Kepala Bagian Umum HTL. dan perlengkapan Unmul ;
8. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman.